



Pengaturan Mekanisme Pasar dengan Persepsi Hisbah

Kimia Us Sa'adah^{1*}, Luthfia Zahra Sakinah², Zahra Raudhotun Najjah³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Alamat: Jl Perjuangan ByPass Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131

*Korespondensi: Kimiaussaadah43@gmail.com

Abstrac. Islam is a religion that requires trading, the Prophet is a good role model in teaching trading rules, in this research we examine the regulation of market mechanisms with the perception of hisbah using the review literature review method, and study the comparison of sharia and conventional trading objects in Indonesia, so as to create a fair trading system and healthy competition in the trading market.

Keywords : History, government, society

Abstrak. Islam adalah agama yang menganjurkan untuk melakukan perdagangan, Rasullah adalah suatu tauladan yang baik dalam mengajarkan aturan perdagangan, pada penelitian kali ini kami mengkaji pengaturan mekanisme pasar dengan persepsi hisbah dengan menggunakan metode kajian literature reviu, dan study banding objek perdagangan syariah serta konvensional yang berada pada Negara Indonesia, sehingga mewujudkan sistem perdagangan yang adil da persaingan yang sehat di dalam pasar perdagangan.

Kata Kunci : sejarah, pemerintah, masyarakat

1. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang sebagian besar pengikutnya bekerja dalam bidang perdagangan, mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW. Kegiatan berdagang dapat menjadi ibadah jika dilakukan dengan integritas dan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan kepada pembaca bagaimana cara mengatur dan mengarahkan mekanisme pasar melalui persepsi hisbah yang sesuai dengan hukum Islam.

Pasar adalah tempat bertemuanya pembeli dan penjual untuk bertukar barang atau jasa. Dalam istilah ekonomi, pasar mengacu pada semua pembeli dan penjual yang berpartisipasi dalam transaksi aktual atau potensial yang melibatkan barang atau jasa yang ditawarkan, Dalam analisis ekonomi, istilah pasar tidak hanya merujuk pada lokasi geografis tertentu tetapi dapat mencakup wilayah yang lebih luas seperti wilayah, negara, dan bahkan jaringan internasional.

Segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi hadir di pasar, termasuk faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan yang berlangsung di pasar melibatkan partisipasi produsen dan konsumen, yang keduanya berperan penting dalam menentukan harga di pasar. Harga yang wajar dapat terbentuk jika pasar beroperasi sesuai mekanisme yang diatur oleh hukum penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, harga di pasar akan

dipengaruhi oleh kekuatan penawaran dan permintaan yang berlaku di pasar (LUTFIYAH NURKHOIROH, 2024)

Dengan adanya mekanisme pasar yang teratur harga jual pasar akan mudah di ketahui, sehingga konsumen dalam melakukan transaksi pembelian barang di pasar tidak mengalami ekspolitasi harga, Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Salah dalam menetapkan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi yang sangat berisiko (Abdur Rahman, 2024) oleh karena itu pentingnya mekanisme pasar dalam aktivitas ekonomi perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah maka harga yang ditetapkan akan sesuai dengan unsur yang terkandung di dalam perdagangan secara syariah agar kita tidak selalu ber orientasi kepada keuntungan semata melaikan mencari keberkahan tuhan.

Harga adalah suatu pengganti yang diberikan oleh pembeli untuk mendapatkan barang yang dijual. Harga merupakan salah satu dari dua bagian barang dalam jual beli, yaitu barang dan harga yang ditaksir,keduanya merupakan unsur akad jual beli.Penetapan harga merupakan cara menentukan harga jual-beli barang dagangan yang dilakukan pemerintah disertai pelarangan menjual dengan harga yang lebih rendah ataupun lebih tinggi dari harga jual yang telah ditetapkan.

Pada prinsipnya, mekanisme pasar adalah mekanisme harga yang ditentukan oleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan saling berhubungan dan membentuk komunitas pasar. Jika supply dan demand terjadi secara alami dan normal, maka operasional pasar akan stabil dan lancar. Namun jika pasar berjalan tidak semestinya dan penuh rekayasa maka akan rusak. Oleh karena itu, stabilitas pasar bergantung pada kemampuannya untuk berfungsi secara alami, tanpa campur tangan yang berlebihan. (Karim, M. S. A., 2020)

Penulis berharap bahwa pembaca tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga menyadari pentingnya nilai-nilai religius dan etis yang terkandung dalam pembahasan ini. Penulis juga berharap bahwa masa depan pasar akan menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan keberkahan di dunia dan akhirat dalam setiap kegiatan ekonomi..

2. KAJIAN TEORITIS

Islam merupakan agama yang mulia yang mana semua aktivitas kehidupan sudah tertulis nyata oleh allah dalam wahyu yang ditipkan kepada rasullah sebuah kitab suci yaitu al qur'an, prinsip utama Islam adalah agama tauhid yang dijadikan jalan kehidupan (way of life), di dalam penelitian ini penulis mengkaji isi yang terkandung di dalam al-quran tentang keterkaitan di bidang ekonomi., Al Qur'an sendiri menanamkan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia, meskipun demikian Al Qur'an bukanlah risalah tentang sifat-sifat tuhan, dalam Al Qur'an sifat tuhan benar-benar bersifat fungsional, oleh karena itu sebagai umat Islam harus menerapkan [prinsip sesuai kandungan yang terjadi di dalam al-quran], berdasarkan study kasus yang terjadi di dalam pasar, sistem pasar sangatlah rincuh (Rahmatulloh, 2020)

Secara umum orientasi pasar adalah mencari keuntungan yang sangat besar guna mencukupi kebutuhan dan juga menyambung transaksi bisnis, namun hal ini tidak sesuai dengan implementasi kegiatan pasar yang dianjurka oleh sistem syariah yang berlandaskan nilai keagamaan, mekanisme pasar di dalam Islam adalah betujuan guna masyarakat sebagai pelaku pedang mereka memenuhi akad-akad yang dianjurkan untuk berjualan, serta konsumen yang ingin membeli barang dagangan kita akan merasa puas dan berpotensi untuk membeli kembali, selain memikirkan keuntungan dunia mekanisme pasar berorientasi khusus kepada kebarokahan akhirat, di dalam pengambilan keuntungan Islam sudah memperhitungkan segala pertimbangan yang sesuai dengan agama. Di dalam Islam Negara juga berhak mengatur operasional yang terjadi di dalam pasar hal ini bertujuan dengan penetapan ketertiban yang dilindungi hukum agar berjalan sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku, pemerintah mengatur ekonomi di dalam investasi Negara agar dapat bersaing dengan Negara lain, mekanisme pasar yang tertata akan sangat menguntungkan dan menjadi landasan sebagai intervensi harga yang menyangkut kepentingan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mempertimbangkan penghasilan yang di dapatkan, mekanisme pasar merupakan sebuah investasi silaturahmi yang berkaitan di dalam keberhasilan suatu kemitraan bisnis yang mana di jelaskan oleh Rasullah.

Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: "Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka".(HR. Abu Daud).

Dari hadits tersebut dapat kita ketahui bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukan transaksi investasi kemitraan dalam perdagangan antar sesama mitra usaha untuk melakukan investasi. Dalam kasus tersebut investasi yang dilakukan adalah syirkah yang mana antara mitra yang satu dengan yang lain bekerjasama untuk melakukan usaha sehingga mendapatkan

keutungan bagi kedua belah pihak. Dalam hadits tersebut dikatakan bahwa apabila di antara mitra usaha ada yang melakukan pengkhianatan maka kerjasama tersebut tidak dilanjutkan atau gagal. (Rahmatulloh, 2020)

Terciptanya sebuah sistem pasar yang adil adalah impian setiap orang, karena dengan begitu keadilan antara produsen dan konsumen akan tercipta. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into The Nature and Causes of The Wealth of Nations menyebutkan bahwa ; semua rumah tangga dan perusahaan yang berinteraksi di pasar, seolah-olah dibimbing oleh suatu kekuatan atau tangan yang tidak nampak (invisible hand), sehingga interaksi pasar dapat mengarah pada hasil yang diinginkan, di dalam mekanisme pasar selain kita berlandaskan pada prinsip yang di atur oleh agama, mekanisme pasar dalam perspektif hisbah lebih tegas jika Negara membantu dalam mengawasi aktivitas yang berangsung di lapangan.


Indonesia merupakan negara yang beragaman, dari keragaman yang ada indonesia memiliki potensi pasar yang sangat tinggi dalam memperoleh keuntungan, namun mekanisme pasar akancenderung ber orientasi kepada harga yang fluktuatif yang mana harga di dalam pasar terkadang mengalami kenaikan yang tinggi setiap pedagang memiliki karakteristik yang berbeda di dalam melakukan aktivitas berjualan, hal ini terjadi karena adanya pasar monopoli yang melanggar keadilan bagi seluruh pedagang,maka dari itu kegiatan jual beli dalam mekanisme pasar dan penerapan wilayah hisbah dalam perdagangan islam membantu pencegahan terjadinya pasar monopoli di indonesia, setiap negara harus mampu menjamib kesejahteraan ,keadilan, penetapan pengaturan pasar,di dalam institusi hisbah , yang di atur dalam pengawasan p[asar dan hisbah secara syariah oleh agama, Isntitusi hisbah tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga ganjil, gaji dan keuntungan ditentukan oleh suplay dan demand, tetapi pada saat yang sama menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajiban dan telah mematuhi aturan syariah.yang di atur dalam pengawasan p[asar dan hisbah secara syariah oleh agama, Isntitusi hisbah tidak hanya memungkinkan pasar beroperasi dengan bebas dan membuat harga ganjil, gaji dan keuntungan ditentukan oleh suplay dan demand, tetapi pada saat yang sama menjamin bahwa semua pranata ekonomi telah melaksanakan seluruh kewajiban dan telah mematuhi aturan syariah. Seluruh tidakan pencegahan perlu diambil untuk menjamin bahwa tidak ada lagi paksaan, penipuan, tindakan pengambilan keuntungan dalam kondisi sulit atau menghianati perjanjian, serta tidak terjadi penumpukan barang pada perusahaan untuk menaikkan harga yang lebih tinggi. (Haslinda, 2020)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan langkah-langkah yang sistematis. Pertama, identifikasi literatur dilakukan dengan teliti untuk memilih sumber-sumber utama dan sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah ekonomi Islam, buku-buku ekonomi Islam, tafsir ayat-ayat Al-Qur'an, dan hadis yang terkait dengan konsep hisbah dan mekanisme pasar. Kemudian, data yang dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang relevan, seperti definisi dan konsep hisbah, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, dan pengawasan dalam Islam. Klasifikasi ini membantu dalam mengorganisir data dan memudahkan analisis. Analisis kualitatif dilakukan untuk menelaah hubungan antara pengaturan pasar modern dengan prinsip-prinsip hisbah. Analisis ini melibatkan penelaahan mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip hisbah dapat diterapkan dalam pengaturan pasar modern, serta analisis kelebihan dan kekurangan pengaturan pasar modern dalam perspektif hisbah.

Terakhir, hasil analisis diintegrasikan untuk menyusun simpulan yang jelas dan ringkas. Simpulan ini menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana prinsip-prinsip hisbah dapat diterapkan dalam pengaturan pasar modern dan bagaimana hisbah dapat mempengaruhi kinerja pasar dan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang konsep hisbah dan mekanisme pasar dalam ekonomi Islam, serta aplikasinya dalam pengaturan pasar modern.

Diagram Mekanisme Pasar dalam Perspektif Hisbah



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Mekanisme Pasar Dalam Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan ekonomi konvensional. Berikut beberapa aspek yang menjelaskan hakikat mekanisme pasar dalam ekonomi Islam:

- Keadilan ('adl): Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam harus berdasarkan pada prinsip keadilan, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan ini mencakup keadilan dalam harga, keadilan dalam distribusi kekayaan, dan keadilan dalam kesempatan berusaha.
- Kejujuran (shidq): Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam juga harus berdasarkan pada prinsip kejujuran, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan atau kecurangan. Kejujuran ini mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, kejujuran dalam menentukan harga, dan kejujuran dalam melaksanakan transaksi.
- Pengawasan dan Regulasi: Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam tidak bisa berjalan secara bebas tanpa kendali. Pemerintah atau lembaga pengawas harus berperan dalam mengawasi dan mengatur pasar untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kejujuran dipatuhi. Pengawasan ini dapat mencakup pengaturan harga, pengawasan terhadap monopoli, dan perlindungan konsumen.
- Larangan terhadap Praktik yang Tidak Islami: Mekanisme pasar dalam ekonomi Islam juga harus bebas dari praktik-praktik yang tidak Islami, seperti riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maisir (perjudian). Praktik-praktik ini dapat merugikan pihak lain dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Dengan demikian, mekanisme pasar dalam ekonomi Islam memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dengan ekonomi konvensional. Mekanisme pasar ini harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran, serta diawasi dan diatur untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dipatuhi.

Konsep Hisbah dalam Islam

Konsep Hisbah dalam Islam merupakan sistem pengawasan pasar yang didasarkan pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yang bertujuan untuk menjaga tatanan masyarakat dan mencegah kerusakan dalam interaksi sosial dan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, Hisbah berfungsi sebagai pengawas kegiatan ekonomi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Hisbah juga berperan dalam menjaga kestabilan pasar, mencegah monopoli, dan memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan transparan.

Dengan adanya Hisbah, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman dalam melakukan transaksi ekonomi, karena Hisbah memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip Islam. Hisbah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.

Dalam implementasinya, Hisbah dapat dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengawasi kegiatan ekonomi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam. Hisbah juga dapat berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi. Dalil tentang hisbah terdapat Q.S Ali-Imran:104 yang berbunyi:

Artinya: " Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Q,S Ali-Imran:104)

Dengan demikian, Hisbah memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan masyarakat dan memastikan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Hisbah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekonomi yang berbasis pada prinsip Islam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Implementansi Hisbah dalam Pengaturan Pasar

Implementasi Hisbah dalam pengaturan pasar dapat menjadi contoh bagi lembaga pengawasan modern untuk mengintegrasikan nilai moral dan spiritual ke dalam regulasi ekonomi. Pada masa Khilafah Umar bin Khattab, praktik hisbah sangat efektif dalam menjaga keberlangsungan pasar yang adil. Para muhtasib bertugas mengawasi pasar, menindak penjual yang mengurangi timbangan, menipu kualitas barang, atau menimbun barang untuk mengatur harga. Sistem ini tidak hanya memastikan keadilan dalam transaksi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam berbisnis. Dengan menerapkan konsep hisbah, lembaga pengawasan seperti Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pasar dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara adil dan transparan. Integrasi nilai moral dan spiritual ke dalam regulasi ekonomi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam berbisnis dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Selain itu, implementasi hisbah juga dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, hisbah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan dan keberlangsungan. Dalam konteks modern, implementasi hisbah dapat diadaptasi dengan menggunakan teknologi dan metode pengawasan yang lebih canggih. Lembaga pengawasan dapat menggunakan data analytics dan teknologi informasi untuk memantau kegiatan ekonomi dan mendeteksi potensi pelanggaran. Dengan demikian, hisbah dapat menjadi lebih efektif dalam menjaga keberlangsungan pasar yang adil dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dalam berbisnis.

Implementasi hisbah juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, hisbah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekonomi yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam jangka panjang, implementasi hisbah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, hisbah dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun ekonomi yang berbasis pada prinsip keadilan, keberlangsungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Hisbah dan Mekanisme Pasar Bebas

Hisbah dan mekanisme pasar bebas memiliki perbedaan dalam pendekatan dan tujuan. Berikut adalah beberapa perbedaan utama:

Hisbah:

- Berbasis pada prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai moral
- Berfokus pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi
- Mengawasi dan mengatur kegiatan ekonomi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam- Berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

Mekanistik Pasar Bebas:

- Berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi liberal dan mekanisme pasar
- Berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi

- Mengandalkan kekuatan pasar untuk mengatur kegiatan ekonomi
- Berorientasi pada keuntungan dan pertumbuhan ekonomi

Perbedaan antara hisbah dan mekanisme pasar bebas terletak pada pendekatan dan tujuan. Hisbah lebih berfokus pada keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi, sedangkan mekanisme pasar bebas lebih berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengawasan pasar melalui sistem hisbah menawarkan pendekatan integratif dan holistik dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam. Hisbah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika dan moral dalam berbisnis, membangun sistem ekonomi yang lebih adil dan transparan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawasan. Dengan adaptasi teknologi dan metode pengawasan modern, hisbah dapat menjadi paradigma alternatif yang relevan dalam menjawab tantangan pasar bebas yang seringkali tidak berpihak pada keadilan sosial, serta menjadi instrumen penting dalam membangun ekonomi berbasis keadilan dan keberlangsungan.

Saran

- Implementasikan sistem hisbah dalam pengawasan pasar untuk meningkatkan keadilan dan transparansi ekonomi.
- Adopsi teknologi dan metode pengawasan modern untuk meningkatkan efektivitas hisbah dalam menjawab tantangan pasar bebas.
- Promosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya etika dan moral dalam berbisnis melalui pendidikan dan pelatihan.
- Bangun lembaga pengawasan yang independen dan profesional untuk mengimplementasikan sistem hisbah secara efektif.

Dengan demikian, hisbah dapat menjadi paradigma alternatif yang relevan dalam membangun ekonomi berbasis keadilan dan keberlangsungan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, khususnya kepada dosen pembimbing Mata Kuliah Pengantar Ekonomi Islam Ibu , pengelola perpustakaan fakultas Ekonomi dan Bisnis Uin Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan para penulis literatur yang menjadi rujukan utama dalam studi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (2005). *Ihya' 'Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Mawardi. (1996). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2008). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Haneef, M. A. (1997). *Contemporary Islamic economic thought*. Kuala Lumpur: IIUM Press.
- Iqbal, Z., & Mirakh, A. (2007). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice*. Singapore: John Wiley & Sons.
- Islahi, A. A. (2005). *History of economic thought in Islam: A survey*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Kahf, M. (2003). *Islamic economics: Theory and practice*. Jeddah: IRTI-IsDB.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Nasution, H. (1990). *Islam ditinjau dari berbagai aspeknya*. Jakarta: UI Press.
- Qardhawi, Y. (2001). *Daur al-qiyam wal akhlaq fi al-iqtishad al-Islami*.
- Sadr, S. H. M. (1983). *The economic system of the early Islamic period*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. Leicester: The Islamic Foundation.